

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA PROGRAM LAPAK BERKAH

DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA KANTOR PERWAKILAN

JAWA TENGAH

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Anas Abdul Rohim

NIM 1405026198

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

H. Khoirul Anwar, M.Ag.,
Jl. Bukit Barisan D V/1, RT 01/RW 10. Bringin, Ngaliyan
Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI
Prenggan Selatan KG II/980 RT. 027/006 Prenggan Kotagede

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) bendel

Hal : Nakah Skripsi

An. Anas Abdul Rohim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Abdul Rohim

NIM : 1405026198

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul kripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Pada Program Lapak
Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor
Perwakilan Jawa Tengah


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Khoirul Anwar, M.Ag.


Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI

NIP.196904201996031002

NIP. 19804222015031003




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Anas Abdul Rohim
NIM : 1405026198
Judul : Analisis Distribusi Zakat Pada Program Lapak Berkah Di (IZI)
Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 4 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 16 Juli 2019


Ketua Sidang

Choirul Huda, M. Ag
NIP.197401092005011002

Penguji I

Siti Mujibatun, Prof., Dr., M.Ag.,Hj
NIP.195904131987032001

Pembimbing I

Khoirul Anwar, M.Ag., H
NIP.196904201996031002

Sekretaris Sidang

Khoirul Anwar, M.Ag., H
NIP.196904201996031002

Penguji II

Heny Yuningrum, SE.,M.Si
NIP. 198106092007102005

Pembimbing II

Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI
NIP. 198204222015032004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS AL-Baqarah: 267)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur atas tiap nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga Allah turunkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku tercinta. Bapak Syafi'i dan Ibu Aspiyah yang selalu mencurahkan kasih sayang dan do'anya, sehingga bisa mendidik dan membesarkanku sampai sekarang. Beliau yang selalu bekerja keras untuk membiayai pendidikan anaknya agar bisa mengecap pendidikan sampai sekarang. Semoga beliau selalu diberi umur panjang, kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.
2. Kakak-kakaku, adiku dan ponakanku. Mbak Astutik, Mbak Mahmudah, Mbak Masamah, Rizal Taufiq, Alyatus Salwa, dan Fadila. Beliau yang selalu mendoakan, memberikan pelajaran hidup, memotivasi dan membantu dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.
3. Guru-guruku yang memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
4. Keluarga KOPRAL. Kevin, Husni, Tomi, Sahab, Pahlevi, Kiki, Rifa, Tutut. Yang telah menemani dan membantu selama berproses dan menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang. Semoga selalu di beri kesuksesan dalam hidup.
5. Teman-temanku kontrkan. Azhar, Farid, Mahdi, Bayhaqi, Ufri, Udin, Mamat, Ulin. Yang selalu menemani dari semester awal sampai sekarang, yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi. Semoga selalu di beri kesuksesan.
6. Keluarga besar JQH El-Fasya, El-Febis dan Ikamaru Walisongo. Sebagai wadah penulis dalam berproses di kampus, semoga semakin sukses dan maju.
7. Keluarga besar Ekonomi Islam F angkatan 2014. Semoga dilancarkan segala urusan kalian. Yang belum selesai skripsi semoga Allah memberikan kemudahan. Yang sudah lulus semoga mudah dalam menapaki dunia kerja dan sesuai passion dan apa yang dicita-citakan.
8. Untuk seluruh teman-teman, saudara, dosen dan yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala support dan doa kalian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini saya tulis dengan hasil karya saya sendiri, tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, serta bukan dari pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2019



Anas Abdul Rohim

(1405026198)

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a
اِ = i
اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay
أَوَّ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia, demikian halnya di kota Semarang Jawa Tengah. Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian islam, zakat yang dikelola secara produktif bisa meningkatkan ekonomi keluarga maupun kelompok. Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana, serta melakukan tata kelola kelembagaan serta program-program pendayagunaan zakat. Pengelolaan berarti kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu lembaga zakat yang melakukan pengelolaan dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat pada program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan bagaimana dampak dari pengelolaan zakat pada program Lapak Berkah dalam peningkatan usaha *mustahik* di Semarang.

Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh dari melalui hasil wawancara dengan kepala program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat program Lapak Berkah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia meliputi perencanaan yang dilakukan dengan merencanakan tempat yang dijadikan sasaran penerima zakat yang di fokuskan wilayah yang padat penduduk, lalu pengorganisasian yang dibentuk untuk mengkoordinasi para penerima manfaat Lapak Berkah, selanjutnya yaitu pelaksanaan yang dilakukan dengan memberikan gerobak dan modal usaha, lalu pengawasan yang dilakukan untuk melihat perkembangan bantuan modal dan usaha *mustahik*. Untuk dampak dari pengelolaan zakat dalam peningkatan usaha *mustahik* ada enam dari sepuluh *mustahik* yang mengalami peningkatan dalam usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa program Lapak Berkah dari Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah terbilang cukup baik.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, *mustahik*, Peningkatan Usaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Distribusi Zakat Infaq Dan Shodaqoh Pada Program Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang Jawa Tengah**”. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada Sang Pembawa Kebenaran yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk mempersembahkan yang terbaik kepada orang sekitar penulis, yaitu kedua orang tua, keluarga besar penulis, pihak akademika, dan pihak-pihak lain yang telah ikut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Sebagai bentuk penghormatan, penulis mengucapkan rasa terimakasih sedalam dalamnya kepada:

1. Prof .Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat berharga sampai selesai penulisan laporan ini.
5. Cita Sary Dja’akum, SHI., MEI., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat berharga sampai selesai penulisan laporan ini.
6. Choirul Anwar M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam yang sudah mengizinkan dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

8. Keluarga Besar Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang yang sudah memberikan izin dan sangat membantu baik dalam pengadaan referensi maupun kemudahan dalam penelitian yang bermanfaat dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan anugerah cinta-Nya kepada kita semua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis

Anas Abdul Rohim

1405026198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II DISTRIBUSI ZAKAT DAN PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK	
A. Distribusi Zakat	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Kategorisasi Zakat.	16
4. Mustahik Zakat	23
5. Tujuan Zakat.....	24
6. Pengelolaan Zakat.....	26
7. Distribusi Zakat	37
B. Peningkatan Usaha Mustahik	41
1. Pengertian Usaha	41
2. Peningkatan Usaha	45

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF
ZAKAT INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH**

A. Profil Inisiatif Zakat Indonesia	45
1. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia.....	45
2. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia.....	46
3. Struktur Inisiatif Zakat Indonesia.....	48
4. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia	59
B. Gambaran Umum Lapak Berkah	51

**BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA PROGRAM LAPAK
BERKAH**

A. Analisis Distribusi Zakat Pada Program Lapak Berkah	58
B. Analisis Dampak Distribusi Zakat Dalam Peningkatan Usaha Mustahik.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Ekonomi Mustahik Setelah Adanya Lepak Berkah

Tabel 3.1 Penerima Manfaat Program Lepak Berkah

Tabel 4.1 Dampak Peningkatan Usaha *Mustahik*

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 3.1 Struktur Lembaga IZI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara**
Lampiran 2 : Dokumentasi
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai Maret 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 27,77 juta atau 10,64% dari jumlah penduduk Indonesia.¹ Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.²

Kemiskinan merupakan masalah besar yang di hadapi pemerintah Indonesia, demikian halnya di Kota Semarang Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu hidup layak. Kemiskinan memiliki wujud yang nyata, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial.³

¹ NGUDI RAHAYU, *Skripsi Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomil Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*, Purwokerto : (IAIN) PURWOKERTO, hal 1.

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, di akses pada tanggal 15 mei 2018.

³ Indra Kertati, "Analisis Kemiskinan Kota Semarang Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)", Riptek, Vol. 7, No. 1, 2013, Hal. 27.

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan di pandang sebagai salah satu ancaman terbesar dalam keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam.⁴

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan di akui keislamannya.⁵ Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tuju ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah melakukan sanksi sosial kepada seseorang yang enggan membayar zakat hartanya.⁶

Zakat artinya kadar harta yang tertentu, yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Hukumnya zakat adalah fardu 'ain atas tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.⁷

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011, Hal 22-23.

⁵ Yususf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 7, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hal.3.

⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press, 2010, hal 8.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 34, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, Hal. 192.

Kadang-kadang zakat disebut juga dengan shadaqah, akan tetapi tidak semua shadaqah adalah zakat. Zakat adalah shadaqah wajib. Pengertian shadaqah, infaq, dan zakat memang beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum.⁸

Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan, komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga di ambil dari seluruh pendapatan yang di hasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi penerimaan zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada *mustahik* pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati dalam mendistribusikan zakat, *mustahik* zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal, harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari *mustahik*. Maksudnya, nasib *mustahik* tidak selamanya ketergantungan pada zakat.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan. Di sinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Pemberdayaan para *mustahik* produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Seperti memberi modal dan pembinaan serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan.⁹

Zakat diberikan jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan

⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang, CV. Karya abadi jaya, 2015, hal 9.

⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta : Idea press yogyakarta, 2011, hal 87.

ukuran barang yang wajib dikeluarkan. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketetapan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat, dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok mustahiq agar terciptanya kesejahteraan secara merata.¹⁰

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki peran yang nyata kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan, dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.¹¹

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan cita-cita dari pasal 3 (2) ,LAZNAS (Lembaga Zakat Nasional) yakni IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.¹²

¹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

¹¹ Amalia dan Kasyiful Hamalli, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2013, Hal. 71.

¹² Siti Habibah, *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*, skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, hal. 5.

IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan *filantropi* Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan *spin-off* dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Setelah melalui proses yang panjang sekitar 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. *Core value* IZI dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah mudah atau *easy*. *Tagline* yang diusungnya adalah

‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para *mustahik* agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.¹³

IZI telah menyalurkan program Lapak Berkah sepanjang tahun 2018 dengan bekerjasama dengan beberapa mitra, program Lapak Berkah IZI di tahun 2018 menyalurkan dana zakatnya kepada penerima manfaat Lapak Berkah sejumlah sepuluh *mustahik* yang berada di wilayah Bandar Harjo dan Bugangan.

Para *mustahik* yang mendapatkan program Lapak Berkah mendapatkan modal usaha berupa gerobak dan peralatan yang digunakan untuk usaha, dan mereka juga mendapatkan pendampingan, baik pendampingan usaha maupun spiritual.

Data para *mustahik* dan dampak peningkatan usaha setelah mendapatkan program Lapak Berkah sepanjang tahun 2018.

Tabel 1.1

Kondisi Ekonomi Mustahik Setelah Program Lapak Berkah

		Kondisi Ekonomi Mustahik Setelah adanya Program Lapak Berkah			
NO.	Nama Mustahik	Gagal	Tetap	Membaik	Maju
1.	Ibu Sumarni			V	
2.	Ibu Kaswati			V	

¹³ www.izi.or.id, di akses pada tanggal 17 mei 2018.

3.	Ibu Sutriyaten			V	
4.	Ibu Muryati		V		
5.	Ibu Dwi Mulyani		V		
6.	Ibu Endang		V		
7.	Ibu Kadiyem			V	
8.	Ibu Siti			V	
9.	Ibu Sriyanti			V	
10.	Ibu Sri Harti		V		

Sumber: Wawancara dengan para mustahik

Dari data di atas ada empat *mustahik* yang usahanya belum mengalami peningkatan dan ada enam *mustahik* yang mengalami peningkatan dalam usahanya.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penyaluran zakat pada program lapak berkah yang dijalankan Inisiatif Zakat Indonesia yang ada di Semarang. Sehubungan hal tersebut maka dari penulis akan melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Distribusi Zakat Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi zakat pada program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah ?
2. Bagaimana dampak dari distribusi zakat pada program Lapak Berkah dalam peningkatan usaha *mustahik* di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dengan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui distribusi zakat pada program lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak dari distribusi zakat pada program Lapak Berkah dalam peningkatan usaha *mustahik* di Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui adanya penelitan tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya untuk, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan salah satu pola pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktisi.

- a. Bagi Penulis.

Untuk menambah wawasan akan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di lembaga amil zakat. Sebagai wawasan keilmuan dalam orientasi menambah pengetahuan mengenai program Lapak Berkah, baik implementasi maupun pemberdayaan terhadap masyarakat.

- b. Bagi Mahasiswa.

Untuk memberikan manfaat dalam memperluas wawasan tentang gambaran penulisan skripsi sebagai pembanding maupun penunjang dalam penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Universitas.

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagai referensi alternatif dalam pendistribusian zakat.

- d. Bagi Masyarakat.

Sebagai sumber informasi tentang bagaimana peran lembaga amil zakat membuat program-program yang menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mengenalkan lembaga amil zakat agar dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Cucu Aeni dengan judul “*Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program dusun jamur dompet dhuafa’ jateng, Semarang Tahun 2016*”).¹⁴ Penelitian ini merupakan upaya pengungkapan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, yang dilakukan dompet dhuafa’ jateng melalui program dusun jamur. Dan mengemukakan kesimpulan bahwa program dusun jamur yang di lakukan oleh dompet dhuafa’ jateng mempunyai peran dalam manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah berupa memberikan modal usaha berupa dana secara utuh dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk menompang usaha budidaya jamur tiram. Setelah semua fasilitas yang dibutuhkan terpenuhi kemudian dibuatlah tabungan yang berisi kas dari lembaga Dompet Dhuafa’ jateng sebagai modal awal, kemudian dari penghasilan yang didapat setiap kali panen anggota kelompok menyisihkan anggaran yang dimasukan dalam tabungan kas untuk keperluan pengembangan usaha selanjutnya. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat pada program dusun jamur yang di lakukan oleh Dompet Dhuafa’ Jateng sementara penulis akan mengkaji pola distribusi zakat pada program Lapak Berkah di IZI Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif.
2. Skripsi yang disusun oleh Chafidotul Chasanah dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet*

¹⁴ Cucu Aeni, “ *Pendayagunaan zaka, infaq, dan shadaqah melalui program dusun jamur dompet dhuafa’ jateng*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2015)”,¹⁵ Penelitian ini merupakan pengungkapan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh DPU DT melalui program pemberian dana usaha tanpa bunga. dan mengemukakan kesimpulan bahwa misykat merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Misykat merupakan bentuk reaksi dari lembaga amil zakat DPU DT dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil dan di bimbing selama mejalankan usahanya dan ditinjau perkembangan perekonomian para *mustahik* setelah menerima zakat ditentukan melalui parameter kemandirian yaitu segi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat pada program Misykat yang ada di DPU DT cabang Semarang sementara penulis akan mengkaji pola zakat pada program Lapak Berkah di IZI Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

3. Skripsi yang disusun oleh Siti Habibah S.H.I dengan judul “*Pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan (Studi penerapan UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada IZI) tahun 2017.*”¹⁶ Penelitian ini melaksanakan zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan sesuai VISI dan MISI LAZNAS IZI. Berjalanya program dari IZI secara profesional karena didukung oleh metode-metode program yang sesuai standar pemberdayaan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan *mustahik* zakat. Adapun metode-metodenya sebagai berikut: Pertama melakukan Assisment, yakni sebuah metode sistematis dan berkelanjutan. Tahap awal mengumpulkan,

¹⁵ Chafidotul Chasanah, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁶ Siti Habibah, “*Pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan (Studi penerapan UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada IZI)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

menganalisis dan menggunakan informasi data lapangan dengan melihat kondisi daerah, berdiskusi dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi ekonominya, dan potensi sebuah daerah yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Kedua, tahap perencanaan alternatif program. Dalam hal ini IZI menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasikan sumberdaya manusia dan alam setempat untuk mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta melestarikan sumber daya setempat. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, mendiskripsikan tentang semua program-program yang ada di IZI dan mengonfirmasi tentang UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedangkan penelitian penulis hanya melakukan penelitian pada satu program dari IZI. Untuk persamaanya adalah sama-sama meneliti kegunaan dana zakat pada LAZ IZI.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan melalui pendekatan kualitatif, karena fokus pada peningkatan usaha. Dapat difahami bahwa setiap penelitian kualitatif mampu menghasilkan temuan yang berbeda baik berupa latarbelakang yang diteliti maupun hasil penelitian tersebut.

Sehingga dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian pada salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program Lapak Berkah di Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitin ini, maka penulis mengambil lokasi yaitu

pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan factor yang sangat terpenting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Didalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus.¹⁷ Sumber data diantaranya, sebagai berikut:

- a. Data Primer. Data primer terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:
 - Utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu diperoleh dari kepala program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.
 - Pendukung, yaitu data yang diperoleh dari penerima manfaat program Lapak Berkah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara verbal yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan, bertanya, mendengar dan beratatap muka dengan orang (informan) yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada Direktur Utama

¹⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, hal. 36.

Inisiatif Zakat Indonesia, ketua program lapak berkah dan masyarakat penerima manfaat dari program ini.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas salah satu program IZI Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, yaitu Lapak Berkah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, surat kabar, dan jenis karya tulis lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan IZI Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilan Jawa Tengah dan realisasi program pemberdayaannya, disamping dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif yang penyelidikannya ditujukan pada masa sekarang atau permasalahan aktual dengan data mula-mula disusun kemudian diangkat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 186.

data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, foto, dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan sejak memasuki pelaksanaan penelitian dilapangan hingga akhir secara terus menerus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

- BAB I.** Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II.** Pembahasan Umum tentang topik. distribusi zakat pada program lapak berkah di IZI. Isi dari bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, kategorisasi zakat, *mustahik* zakat, tujuan zakat, distribusi zakat, pengelolaan zakat, peningkatan usaha.
- BAB III.** Gambaran Umum Program Lapak Berkah. Pada bab ini berisi tentang profil LAZNAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah, gambar umum Lapak Berkah, dan gambaran mekanisme penyaluran program Lapak Berkah.
- BAB IV.** Pembahasan dan Hasil Penelitian. Tentang distribusi zakat Pada Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Pada bab ini membahas mengenai analisis tentang distribusi zakat, dan dampak distribusi zakat dalam peningkatan usaha para *mustahik* setelah adanya program Lapak Berkah.
- BAB V.** Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, penutup dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

DISTRIBUSI ZAKAT DAN PENINGKATAN USAHA *MUSTAHIK*

A. Distribusi Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci *at-thaharah*, tumbuh dan berkembang *al-nama*, keberkahan *al-barakah*, dan baik *thayyib*. Menurut sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *takziyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat.¹⁹

Kata zakat secara etimologi merupakan *masdar* dari kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat di dalam surat *makkiyah* dan 24 kali terdapat dalam surat *madaniyah*. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut sebanyak 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu'minin ayat 1-4:²⁰

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
(٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ (٤)

Artinya:

“1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 2. (yaitu) orang yang khusyu dalam shalatnya. 3. dan orang yang menjauhkan diri dari

¹⁹ Ilyas Supena, Dkk, *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: Walisongo Press, 2009, Hal. 1.

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, hal. 1

(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. 4. dan orang yang menunaikan zakat”²¹

Dan seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”²²

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu pondasi penting dalam pembentukan keimanan melalui harta benda yang bersih.²³

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.²⁴

Secara terminologi, Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan zakat sebagai berikut: “*Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu*”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang telah ditentukan ukurannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi persyaratan tertentu.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu. Dengan kata lain, zakat berkaitan dengan pemilik harta yang memenuhi syarat untuk

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*, hal. 518.

²² Ibid, hal. 12

²³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO , 2012, hal. 20-21.

²⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, Hal. 1-3.

dikeluarkan. Karena itu, zakat diwajibkan bagi para pemilik harta yang hartanya telah memenuhi syarat.

Dalam penggunaan zakat, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.²⁶

Zakat berkaitan dengan sistem pengembangan harta dengan baik agar menjadi berkah bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Dengan zakat, pemilik harta juga akan diberkahi karena dekat dengan Allah dan dengan pula dengan manusia. Pada waktu yang sama juga akan menghindarkan dari sifat rakus harta dan takut mati lantaran banyak harta dan takut pula dengan hartanya akan berkurang dan habis.²⁷

Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Zakat adalah ekspresi syukur seorang hamba kepada Allah karena karunia dan rahmat-Nya yang terwujud dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Diharapkan setiap muslim yang sadar akan kewajiban agamanya agar selalu membayar zakat.²⁸

Sasaran utama zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Allah Ta'ala berfirman:

²⁶ Mila Sartika, “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap pemberdayaan Mustahiq Di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, *La_Riba: Jurnal ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1, Juli 2008, hal. 79-80.

²⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet. 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO , 2012, hal.21 .

²⁸ Yulizar D. Sanrego dan Moch Tufik, *Fiqh Tamkin (Membangun Modal Usaha Dalam Mewujudkan Khairu Ummah)*, Cet 1, Jakarta: Qitshi Press, 2016, Hal 181-182.

أَتَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS At-Taubah) [9]: 60).²⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perseorangan saja, yang dimaksud dana zakat dari badan usaha bukan hanya sekedar dana zakat yang dikumpulkan dari para karyawan atau pegawai, juga bukan zakat usaha dari hasil usaha perorangan atau yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat tersebut merupakan zakat perorangan.

Zakat dari badan usaha adalah zakat dari laba perusahaan, harta perusahaan baik berupa persediaan produk atau barang dagangan serta aset lainnya yang wajib di zakati. Kewajiban zakat kepada badan usaha adalah untuk memperbesar penghimpunan dana zakat dari *muzakki*, yang tidak hanya terbatas pada perorangan tapi juga pada badan usaha.³⁰

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 280

³⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cet 1, CV Karya Abadi Jaya, , 2015, hal. 6-7

2. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an adalah sumber utama zakat. Penjelasan Al-Qur'an tentang zakat menjadi rujukan pertama kesimpulan hukum zakat. Hukum zakat dijelaskan secara jelas oleh ulama fikih dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan ulama fikih meliputi beberapa kata kunci:

- a. Ayat yang menggunakan kata zakat dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- b. Ayat yang menggunakan kata *nafaqa* (infaq) dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- c. Ayat yang menggunakan kata *sadaqa* (shodaqoh) dengan beberapa perubahan bentuk katanya.
- d. Ayat yang menggunakan kata haq.³¹

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila sudah mecukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya:³²

- a. Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka” (QS. At-Taubah 103).³³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah 43).³⁴

³¹ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.20.

³² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO, 2012, hal 38.

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 290.

³⁴ Ibid, hal. 12.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

Zakat wajib ini menurut bahasa Al-Qur’an juga disebut shadaqoh. Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”. (QS. At-taubah 58).³⁵

b. Hadits

Penjelasan nabi tentang zakat sangat rinci dan operatif. Harta apa yang harus dizakati, berapa nisabnya, kapan zakat dibayarkan, kepada siapa zakat dibayarkan sudah dijelaskan oleh nabi. Hadits merespon dengan cepat kewajiban zakat. Istilah yang digunakan oleh hadits mirip dengan Al-Qur’an. Hadits menggunakan kata-kata zakat, infaq, dan shodaqoh untuk menjeleskan zakat.³⁶ Hadits yang menjelaskan zakat, infaq, dan shodaqoh diantaranya adalah:

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*, hal. 280.

³⁶ . Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.43.

Hadits riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Humaid As-Sa'adiy radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat) ". (HR. Bukhari no. 1404)³⁷

Fatwa Sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada Pemerintah atau amil yang dibentuk Pemerintah.

Dasar hukum formalnya adalah:

- Dengan telah dicabut Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/ pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

³⁷ Al-Imam Bukhari, *Shahih Al- Bukhari Juz 1*. Beirut: Dar Ilmiyah, 1992. Hlm 430

- Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depok 2003.³⁸

3. Kategorisasi zakat

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat fitrah terkesan berkaitan dengan hari raya fitrah. Zakat mal memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat mal berkaitan dengan umat Islam yang memiliki harta tertentu yang telah memenuhi syarat, dibayarkan pada waktu tertentu kepada pihak tertentu. Zakat mal dan zakat fitrah memiliki nalar yang berbeda, zakat fitrah dikaitkan dengan ibadah puasa bulan ramadhan dan zakat mal dikaitkan dengan harta.³⁹

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.⁴⁰

Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul *"setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci"*, dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini

³⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO, 2012, hal.39-40.

³⁹ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 49.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, Hal. 921

dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih anak-anak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga wajib bagi laki-laki maupun wanita, yang berakal atau pun yang tidak berakal.⁴¹

Zakat fitrah selain untuk membuat bahagia fakir-miskin pada hari raya Idul Fitri itu juga dimaksudkan untuk menyucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya.⁴²

Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta

⁴¹ Joni Zuhendra “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*”, Jurnal Normative, Vol 5 2017, Hal. 96-97.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1, Jakarta: UI PRESS, 1988, Hal.49.

yang terkena zakat).⁴³ Harta yang wajib dibayar zakatnya menurut syafi'iyah ada lima, yaitu:

- a. Binatang ternak (*mawasyi*).
- b. Hasil Pertanian (*Zuru'*).
- c. Buah-buahan (*simar*).
- d. Barang berharga (*asman*).
- e. Harta dagangan (*urud al-tijarah*).

Binatang ternak yang wajib dibayar zakatnya adalah jenis unta, sapi, dan kambing.

4. *Mustahik Zakat*

Mustahik zakat maksudnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60⁴⁴:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁴⁵

Berdasarkan Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 *mustahik* zakat ada delapan golongan, yaitu:

a. *Fakir*

Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

⁴³ Abdul Hakim, "Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal", Wahana Akademika Vol.2, 2017, Hal. 110.

⁴⁴ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 59.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 280.

b. *Miskin*

Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya meliputi, pangan dan sandang.

c. *Muallaf*

Orang yang baru masuk Islam.

d. *Amil*

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau muzakki untuk mengurus zakat.

e. *Riqab*

Hamba sahaya atau budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya.

f. *Gharim*

Orang yang berhutang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

g. *Fisabilillah*

Tentara yang berperang melawan orang-orang kafir baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. *Ibnu Sabil*

Anak-anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga sepanjang hari berada di jalan. Tetapi ulama dulu engartikan ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal.

Dalam uraian di atas, bisa dipahami bahwa *mustahik* zakat dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama, *mustahik* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, kedua, *mustahik* karena kemaslahatan umat Islam.⁴⁶

5. Tujuan Zakat

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhaNya, akan mensucikan dirinya dari segala

⁴⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, Hal. 73- 82

dosanya dan terutama sifat kikirnya. Zakat berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dari kecelakaan menyembah uang. Karena Islam memerintahkan agar seorang muslim hanya tunduk pada Allah saja bukan pada harta bendanya.⁴⁷

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana di ataur dalam surat at-Taubah ayat 60. Maka Sayid Bajri Syatha berpendapat bahwa distribusi zakat di samping untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan ke 8 asnaf, maupun untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan denganya, misalnya untuk membangun masjid, ataupun untuk menebus orang tawanan perang.⁴⁸

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan seseorang yang memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan yang mampu turut bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang yang fakir atau lemah. Allah swt akan memberi kelonggaran dari kesempitan, dan akan memberikan kemudahan baik didunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan dan melapangkan kesempitan didunia terhadap sesama muslim.

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. Sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang saranya tidak

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, Hal. 848-850.

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO , 2012, Hal. 40.

hanya sekedar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah ,dan terhindar dari bahaya kekufuran.⁴⁹

6. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan zakat adalah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan serta program-program pendayagunaan zakat. Mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah SWT dan sekaligus berinteraksi dengan manusia. Pengelola zakat wajib berakhlak yang diajarkan oleh Islam. Mereka harus tawadhu, ikhlas, dan jujur. Pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang di maksud pengelolan zakat adalah

⁴⁹ Ahmad Syafiq, “Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial”, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 2, No 2 , 2015, Hal. 289-391.

⁵⁰ Artis, “Strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Bada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, Jurnal Risalah, Vol 28, No 2, 2017, Hal.57-59.

kegiatan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵¹

Pengelolaan zakat di Indonesia tetap mengacu pada tuntunan syari'at Islam. Undang-undang zakat menambahkan azas-azas yang berkaitan tentang tuntunan pengelolaan zakat yang lebih praktis dan modern, yaitu:

- Amanah. Artinya pengelolaan zakat adalah dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Kemanfaatan. Artinya pengelolaan zakat berorientasi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada *mustahik*.
- Keadilan. Artinya pendistribusian zakat dilakukan secara adil, tidak memihak golongan tertentu.
- Kepastian hukum. Artinya ada kepastian hukum tentang pengelolaan zakat. Lembaganya bukan lembaga yang ilegal dan aksinya bukan pungutan liar.
- Terintegrasi. Artinya pengelolaan zakat dilakukan secara jelas agar ada peningkatan penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Akuntabilitas. Artinya kegiatan pengelolaan zakat senantiasa bisa mengakses apa dan bagaimana kegiatan pengelolaan dilakukan.⁵²

Undang - undang No. 23 tahun 2011 pasal (1) satu ayat (1) satu memaknai pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵³

⁵¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, Hal. 6.

⁵² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal .87-88.

⁵³ Muhammad Aziz, “Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, Hal. 8.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat antar UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat akan tetapi mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten atau kota, sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Menggabungkan antar dua pengertian pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat pengertiannya adalah: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁴

Zakat bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam

⁵⁴ Ahnad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 11-12.

meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.⁵⁵

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Seluruh aktifitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat bisa tercapai jika zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁵⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajemen itu sendiri mempunyai dua arti, yang pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.

Dalam bahasa Arab manajemen diartikan mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, dan merencanakan.⁵⁷

K.H. Sahal Mahfudz mantan ketua Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa manajemen zakat pengertiannya adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan menyangkut

⁵⁵ Mila Sartika, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, Vol. 2, No. 1, 2008, Hal. 82-83.

⁵⁶ Ahmad Attabik, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*”, ZISWAF, Vol.2, No. 1, 2015, Hal. 52.

⁵⁷ Ahnad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.2.

manusianya. Lebih dari itu aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.⁵⁸

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat di bentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.⁵⁹

Sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah di atas, pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak belum merdeka. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran membayar zakat telah dilakukan secara lebih baik oleh elemen-elemen masyarakat. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Maka selayaknya pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, lembaga zakat dan *mustahik*.⁶⁰

Pengelolaan zakat seharusnya bisa didasarkan sekurangnya pada empat prinsip:

- Independen. Artinya, lembaga yang mengelola zakat tidak ketergantungan pada lembaga lain.
- Netral. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak hanya menguntungkan satu lembaga saja karena di danai oleh masyarakat berarti lembaga ini adalah milik masyarakat.

⁵⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Cet 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, Hal. 6.

⁵⁹ Ilyas Supena, dan Darmuin, , *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 131.

⁶⁰ Ahmad Attabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF, Vol.2, No. 1, 2015, Hal. 52.

- Tidak diskriminatif. Artinya, dalam menyalurkan dana lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan. Tidak berpolitik praktis. Artinya, Lembaga jangan sampai terjebak oleh kegiatan politik praktis.

Dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut, baik BAZ maupun LAZ dapat diharapkan bisa tumbuh secara alami dan berkembang untuk menjalankan komitmen sebagai lembaga yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.⁶¹

Manajemen zakat bisa didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Memaknai pengertian pengelolaan zakat yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah ini:⁶²

a. Perencanaan zakat

Dalam manajemen zakat pada proses awal sangat diperlukan adanya perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa

⁶¹ Imrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Cet 1, Malang: UIN-MALIKI PRESS, Hal.70.

⁶² Muhammad Aziz, “*Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, Hal. 8.

yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.⁶³

Pengelola zakat pada suatu badan atau lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal berupa: perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para *mustahik*, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahik* dan *stakeholders*.⁶⁴

Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat menunjukkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan zakat. Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya, seperti pengorganisasian dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Ada empat tahapan dasar dalam perencanaan:

- Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- Merumuskan keadaan saat ini.
- Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.⁶⁵

b. Pengorganisasian zakat

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat bisa dikelola dengan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan.

⁶³ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, Hal. 158.

⁶⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, Hal. 58.

⁶⁵ Ahnad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.63-64.

Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.⁶⁶

Proses Pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan. Kegiatan penting dalam pengorganisasian adalah penyusunan personalia organisasi sehingga dapat menghasilkan orang-orang yang kompeten dan pas pada bidangnya, yang dapat memberikan hasil positif bagi organisasi tersebut. Tanpa orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya.⁶⁷ Dalam pengorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain:

- Pengorganisasian struktur organisasi. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.
- Pengorganisasian *mustahik* zakat (penerima zakat). Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat diperlukan agar dana yang terhimpun oleh lembaga BAZNAS dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik*.
- pengorganisasian pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para

⁶⁶ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, Hal. 58.

⁶⁷ Ahnad Furqon, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Hal.59-61.

mustahik yang tergabung dalam delapan ashnaf dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahik* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.⁶⁸

c. Pelaksanaan zakat

Dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan zakat memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Karena, dalam pengelolaan zakat pelaksanaan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.⁶⁹

pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Yang pertama adalah penentuan kriteria pelaksana zakat yang beragama Islam, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang kedua adalah penggalian sumber zakat Dalam penggalian

⁶⁸ Muhammad Aziz, “Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017, Hal. 10-11.

⁶⁹ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, Hal. 58-59.

sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.⁷⁰

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain:

- ❖ Pelaksanaan dalam pengumpulan dana ZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh, Amil BAZNAS dengan cara menerima dan atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan muzakki. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
- ❖ Kedua, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan penelitian ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif.⁷¹

d. Pengawasan zakat

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharuskan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan.

⁷⁰ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, Hal. 159.

⁷¹ Muhammad Aziz, "Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017. Hal. 10.

Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.⁷²

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amal zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Adapun pola pengawasannya adalah Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ dan mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan. Lalu Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap

⁷² Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, Hal.59.

penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ.⁷³

7. Distribusi Zakat

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran pembagian, pengiriman dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁷⁴

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Model pendistribusian harta zakat oleh muzaki ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik.¹⁴ Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzaki) kepada *mustahik*. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang

⁷³ Wahyuddin Maguni, "Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013, hal. 160-161.

⁷⁴ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 170.

menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷⁵

Pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.⁷⁶

Beberapa tahun belakangan ini para pakar mulai memunculkan gagasan baru mengenai pengelolaan dana zakat produktif. Gagasan tersebut dianggap efisien guna mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat, meskipun secara hukum Islam hal tersebut masih perlu waktu untuk dibahas lebih lanjut lagi. Pada awalnya pendistribusian zakat lebih dominan secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muktabir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi. Dari hal diatas dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan alokasi dana zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori, yaitu :

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat langsung dimanfaatkan oleh yang bersangkutan sebagaimana zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti beasiswa.

⁷⁵ Mulkan Syahriza, "Analisis Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Jurnal At-Tawassuth, Vol 4, No. 1, 2019, hal. 143.

⁷⁶ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 170.

- c. Zakat produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain.⁷⁷
- d. Zakat produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal, seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁷⁸

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi *mustahik*.⁷⁹

Kerjasama semua pihak, baik para *Muzakki*, lembaga zakat dan *Mustahiq* sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat dan sesuai.
- b. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga

⁷⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Pers, 1998, hal. 61-63.

⁷⁸ Arif Muraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 147.

⁷⁹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 171.

diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

- d. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Konsep Islam dalam distribusi zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang berhak menerimanya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Ini karena, landasan dasar dari operasional zakat adalah distribusi langsung setelah pengumpulan dana zakat, distribusinya harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syari'ah.⁸⁰

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahik* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahik* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* ada beberapa ketentuan.

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam

⁸⁰ Murtandho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, 2016, hal. 303-304.

lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkannya zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahik*.⁸¹

⁸¹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 173-174.

B. Peningkatan Usaha *Mustahik*

1. Pengertian Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Atau arti lain adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud.⁸² Dalam pengertian sempit, usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan di laksanakan dalam suatu kegiatan. Secara sederhana, setiap kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika dilaksanakan melalui langkah-langkah seperti mencari ide, membuat rencana, melaksanakannya, terdapat kegiatan yang jelas, dan adanya imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut.⁸³

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 , pengertian usaha digolongkan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

⁸² Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2006, hal. 1350.

⁸³ Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, Cet 1, Yogyakarta: Gava Media, 2012, hal.3.

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁸⁴

Sedangkan menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.⁸⁵

Setiap anggota masyarakat memiliki banyak kepentingan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda dalam hidup mereka, baik lelaki maupun perempuan mempunyai peran untuk mengidentifikasi berbagai kepentingan, kebutuhan, dan keinginan tersebut dan kemudian membentuk usaha yang secara khusus memenuhi segala keentingan dan kebutuhan tersebut.

Usaha dalam suatu masyarakat berpotensi memperoleh manfaat dari usaha lain. Output dari salah satu usaha biasanya menjadi input bagi usaha lain, dan ini membantu peredaran uang diantara berbagai perusahaan dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar dalam masyarakat, maka semakin makmur masyarakat tersebut. Sifat sinergis dari semua usaha dalam masyarakat menciptakan lingkungan yang memiliki banyak peluang yang bisa digarap oleh mereka yang berjiwa kewirausahaan, Jadi, semuanya tergantung pada bagaimana mereka

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentag Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Hal. 22.

⁸⁵ Whinarko Juliprijanto,dkk, "*Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah*", Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 80.

mengidentifikasi peluang yang ada dan kemudian memanfaatkannya untuk merubah keadaan ekonomi mereka.⁸⁶

Keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Aspek ekonomi Desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.⁸⁷

Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Untuk seorang Ibu janda yang menjadi sebagai kepala keluarga akan menjalankan perannya baik sebagai seorang ayah maupun sebagai peran ibu, baik mengurus urusan rumah tangga dan sebagai pencari nafkah keluarga. Ibu diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya mengemban seluruh tanggung jawab keluarga dan segala urusan rumah tangga.⁸⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Ayat tersebut menegaskan apabila ibadah shalat telah dilaksanakan, maka kita di peruntukkan untuk melanjutkan aktivitas

⁸⁶ Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, Cet 1, Yogyakarta: Gava Media, 2012, Hal. 1-2.

⁸⁷ Basrowi, dan Siti Juariyah, *“Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol 7, No. 1, 2010, Hal. 64.

⁸⁸ Rizal Fahmi, dan Khoirulyadi, *“Menjanda dan Memaknai Keluarga”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah, Vol. 3, No. 1, 2018, Hal. 6.

untuk mencari karunia Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa kita tidak boleh malas karena rezki Allah tidak datang dengan sendirinya. Potensi akal yang dimiliki manusia hendaknya menjadi modal utama untuk meningkatkan modal utama untuk meningkatkan produktivitas kerja secara inovatif, agar hidupnya lebih berkualitas. Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain.

Dimanapun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada QS al-Jumuah ayat 10 umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti bekerja keras dan belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya, selain selalu berisikan perintah melaksanakan shalat jumat juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezki sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja memenuhi kebutuhan hidup.⁸⁹

2. Peningkatan usaha

Peningkatan atau perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Menurut Hastuti untuk melihat pertumbuhan industri kecil termasuk usaha mikro adalah dengan melihat pertumbuhan usaha.⁹⁰

⁸⁹ Taufik Candra, dan Amiruddin K, “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kota Makassar*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2013, Hal. 3.

⁹⁰ Roikha Azhari, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAZ Jawa Timur*”, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hal. 28.

pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengaruh dari pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran serta pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil positif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan upaya hal-hal seperti:

- ❖ Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- ❖ Bantuan Permodalan.
- ❖ Perlindungan Usaha.
- ❖ Pengembangan Kemitraan.
- ❖ Pelatihan.
- ❖ Mengembangkan Promosi.
- ❖ Mengembangkan Kerjasama yang setara.⁹¹

Keberhasilan usaha bisa diukur dan dianalisis dari beberapa hal diantaranya adalah peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan aset, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah konsumen. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Noor bahwa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha adalah produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha serta terbangunnya citra usaha yang baik.⁹²

⁹¹ Alyas, dan Muhammad Rakhil, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 2, 2017, Hal. 115 .

⁹² Roikha Azhari, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAZ Jawa Timur”, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hal. 29.

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan,
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.⁹³

Melihat besarnya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, maka UMKM layak mendapat perhatian. Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan UMKM bukan hal yang mudah.

UMKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM sekaligus menjadi kelemahannya adalah dalam hal keterbatasan modal usaha, pengelolaan manajemen SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran kesulitan pemasaran.

⁹³ Ainul Hayat, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hal. 1288.

Di antara keunggulan dari UMKM ini adalah bahwa sektor usaha ini sangat mudah dimasuki oleh siapapun tanpa memandang latar belakang pendidikan, sosial, agama, dan suku. Pasar merupakan salah satu tempat strategis yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Melalui pasar, maka terjadi saling interaksi demi memenuhi kepentingan atau kebutuhan masing-masing, baik interaksi itu antara sesama pelaku UMKM dengan UMKM lainnya, maupun antara UMKM sebagai produsen atau perantara produsen dengan masyarakat sebagai konsumen.⁹⁴

Zakat bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi *mustahik*.⁹⁵

Pendayagunaan dan pengelolaan dana ZIS yang selama ini umumnya bersifat pasif. Artinya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS umumnya diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai dan sembako (konsumtif). Namun demikian, dana ZIS juga dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan usaha terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis, program orang tua asuh, beasiswa, pemenuhan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahiq yang masih termasuk kategori usia produktif. Modal usaha dapat

⁹⁴ Nur Wanita, “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu”, Jurnal ISTIQRA, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 252-253.

⁹⁵ Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmial Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2017. Hal. 47.

berbentuk uang tunai, barang atau alat-alat produksi, dan pinjaman dana bergulir.⁹⁶

Bagi masyarakat yang berumah tangga, seluruh aktivitas ekonomi di dalam rumah tangga harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari kerja, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi, dan investasi. Aktifitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seseorang muslim melaksanakan distribusi pendapatannya. Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia.⁹⁷

⁹⁶ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, “*Model Pemberdayaan ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*”, JEAM, Vol. 15, 2016, Hal. 56.

⁹⁷ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Cet 1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 63.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH

A. Profil Inisiatif Zakat Indonesia

1. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia

Inisiatif Zakat Indonesia atau bisa di sebut IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan *spin-off* dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk lembaga tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah mempunyai tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang dapat di percaya. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui tindakan dan rencana lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran ashnaf dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Setelah melalui

proses yang panjang, hampir selama 13 bulan setelah berdirinya IZI sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. Tagline yang diusung IZI adalah memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya.⁹⁸

IZI kantor perwakilan Jawa Tengah sejarahnya juga hampir sama dengan IZI pusat, IZI kantor perwakilan Jawa Tengah dahulunya adalah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sama seperti IZI pusat. IZI kantor perwakilan Jawa Tengah di resmikan sebagai Lembaga Amil Zakat pada tanggal 10 November 2016 terpaut satu tahun dari IZI pusat yang resmi menjadi Lembaga Amil Zakat pada tanggal 30 Desember 2015.

IZI kantor perwakilan Jawa Tengah bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, dan merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para *mustahik* agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁹⁹

2. Visi dan Misi Inisiaif Zakat Indonesia

Visi: Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

⁹⁸ <https://izi.or.id/sejarah/>. Diakses 18 Desember 2018.


⁹⁹ Hasil Wawancara Bapak Djoko Adhi Saputro, selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

Misi:

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

3. Struktur LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

Gambar 3.1
Stuktur Kepengurusan Inisiatif Zakat Kantor Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2019



Keterangan:

Kepala Cabang : Bpk. Djoko Adhi Saputro

Ketua Program Pendayagunaan : Eko Mulyono A. Md

Empowement : Dwi Rahmawati Setiono

Carity : Hety Surhayati

Kepala Edukasi dan Kemitraan	: Retno Widowati S.E
CRM	: Ani Fatmawati
MIZI	: Ken Ulin Nuha S.E
Ritel	: Nuruddin
	Luhur Budi Setiawan
	Mariska Darissalam
	Saibani
	Sulikin
Kepala Keuangan	: Sri Utari S.E
Staff	: Puspitasari Nugrahaini ¹⁰⁰

4. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia

1. IZI TO SUCCESS

IZI TO SUCCESS merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

- Pelatihan Keterampilan.

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat&Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program *Inkubasi* Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utari, selaku kepala keuangan IZI.

- Pendampingan Wirausaha.

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.¹⁰¹

2. IZI TO SMART

IZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

- Beasiswa Mahasiswa.
- Beasiswa Pelajar.
- Beasiswa Penghafal Qur'an.¹⁰²

3. IZI TO FIT

IZI TO FIT merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

- Rumah Singgah Pasien.
- Layanan Kesehatan Keliling
- Layanan Pendampingan Pasien.¹⁰³

4. IZI TO IMAN

IZI TO IMAN merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

- Dai Penjuru Negeri.
- Bina Muallaf.¹⁰⁴

5. IZI TO HELP

IZI TO HELP merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

¹⁰¹ <https://izi.or.id/izi-to-success/> Di akses tanggal 20 Desember 2018.

¹⁰² <https://izi.or.id/izi-to-smart/> Di akses tanggal 20 Desember 2018.

¹⁰³ <https://izi.or.id/izi-to-fit/> Di akses tanggal 20 desember 2018.

¹⁰⁴ <https://izi.or.id/izi-to-iman/> Di akses tanggal 20 Desember 2018.

- Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah).
- Peduli Bencana.¹⁰⁵

B. Gambaran Umum Lapak Berkah

Lapak Berkah adalah program pemberian modal usaha serta pemberian sarana usaha berupa gerobak atau yang sejenisnya kepada para pelaku usaha mikro disertai dengan pendampingan singkat secara personal maupun pendampingan secara berkelompok untuk usaha sejenis maupun berbeda, agar terlihat perkembangan usahanya.

Program ini untuk memberikan kesempatan kepada para janda yang tergolong kurang mampu yang kesehariannya berdagang keliling maupun jualan di tempat, Serta mempunyai usaha mikro yang menggunakan gerobak atau sarana usaha lainnya untuk mencari nafkah dan berasal dari kalangan kurang mampu untuk memperoleh modal usaha dan lapak secara gratis. Pemberian modal bukan hanya untuk janda yang mempunyai gerobak saja tetapi juga untuk para janda yang belum punya usaha dan gerobak untuk usaha Lapak berkah bertujuan untuk memberdayakan para ibu janda dan membantu mengentaskan dari kemiskinan.¹⁰⁶

Selain untuk tujuan ekonomis seperti disebutkan di atas, program ini juga dilaksanakan dalam rangka membina keagamaan atau spritual penerima manfaat. Setelah mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan ibadah, para penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat.

Lapak berkah merupakan program pemberdayaan dana zakat, infaq, shodaqoh Insiatif Zakat Indonesia (IZI) di bidang ekonomi yang bertujuan memberikan kemudahan usaha bagi para ibu-ibu janda dhuafa. Diharapkan dengan adanya program lapak berkah ini, para *mustahik* akan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan produktifitas para ibu-ibu janda yang

¹⁰⁵ . <https://izi.or.id/izi-to-help/> Di akses tanggal 20 Desember 2018.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rafngi Mufidah, selaku kepala program Lapak berkah, periode 2017- 2018

menerima dana zakat tersebut. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program Lapak Berkah menargetkan pada ibu-ibu janda yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk memberi modal usaha serta pendampingan.¹⁰⁷

Tidak semua *mustahik* bisa di berikan modal usaha pada program Lapak Berkah ini, tetapi hanya di khususkan untuk para ibu-ibu janda dhuafa yang menjadi tulang punggung keluarga dan sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan dari pihak IZI. Untuk Kriteria *mustahik* yang mendapatkan program Lapak Berkah ini adalah para ibu janda yang sudah mempunyai usaha menggunakan grobak atau tidak, dan ibu janda yang belum punya usaha tetapi ingin mempunyai usaha.¹⁰⁸

Program Lapak Berkah IZI sudah dimulai sejak tahun 2017, dengan total penerima manfaat berjumlah dua puluh satu *mustahik* di wilayah semarang, seperti Kemijen, Rejo Sari, Ngaliyan, dan wilayah Semarang Selatan. Sementara pada tahun 2018 jumlah penerima manfaat Lapak Berkah sejumlah sepuluh *mustahik* yang berada di wilayah Bandar Harjo dan Bugangan. Sementara itu penulis meneliti program Lapak Berkah pada tahun 2018.

Data tentang para *mustahik* yang menerima manfaat selama tahun 2018 program lapak berkah berjalan.

Tabel 3.1

Daftar Penerima Manfaat Lapak Berkah IZI Tahun 2018

NO.	NAMA	USAHA	ALAMAT
1.	Ibu Sumarni	Jual Nasi Rames	Gisiksari RW02,

¹⁰⁷ Hasil wawancara Bapak Djoko Adhi Saputro, selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Rafngi Mufidah, selaku kepala program Lapak berkah, periode 2017-2018.

			Kelurahan Bandarharjo
2.	Ibu Sutriyaten	Jual Nasi Soto	Tikung Baru RW09, Kelurahan Bandarharjo
3.	Ibu Muryati	Jual Aneka jajanan	Tikung Baru RW09, Kelurahan Bandarharjo
4.	Ibu Dwi Mulyani	Jual Aneka Jajanan	Gisiksari RW02, Kelurahan Bandarharjo
5.	Ibu Kaswati	Jual Aneka Jajanan	Gisiksari RW02, Kelurahan Bandarharjo
6.	Ibu Endang	Jual Jamu dan jajanan	RW 04, Bugangan
7.	Ibu Kadiyem	Jual Nasi Pecel	RW 04, Bugangan
8.	Ibu Siti	Jual Minuman Jahe	RW 04, Bugangan
9.	Ibu Sriyanti	Jual pecel dan sayur	Bugangan
10.	Ibu Sriharti	Jual Nasi Merah	Bugangan

Sumber : Wawancara dengan Bapak Eko Selaku Kepala Program

Lapak Berkah

Program Lapak Berkah dalam menyalurkan dana zakatnya, selain dari zakat para masyarakat, biasanya juga bekerjasama dengan mitra-mitra yang ingin menyalurkan dana zakat karyawannya.¹⁰⁹

C. Mekanisme Pengelolaan Zakat Program Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia

Lapak berkah adalah program pemberian modal usaha dan sarana untuk usaha yang berupa gerobak atau sejenisnya. Program lapak berkah ini hanya

¹⁰⁹ Hasil wawancara oleh bapak Eko Mulyono, selaku kepala Lapak Berkah Periode 2019.

di khususkan untuk ibu-ibu janda yang mejadi tulang punggung keluarga. Program lapak berkah ini di berikan kepada ibu-ibu janda yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha tetapi berniat untuk membangun usaha.

Dalam melakukan Program lapak berkah dari pihak IZI terlebih dahulu melakukan pendataan yang terkait dengan daerah yang akan dijadikan sebagai sasaran program yang telah direncanakan.

Setelah melakukan pendataan dan menentukan daerah yang menjadi sasaran program, tahap selanjutnya adalah meminta izin kepada pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹⁰ Selain beberapa hal di atas, pihak IZI Inisiatif Zakat Indonesia juga akan melakukan kegiatan persiapan berkaitan dengan mustahik Program Lapak Berkah yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu survei, sosialisasi , dan wawancara.

Sesudah melaksanakan tiga tahapan tersebut, dalam melaksanakan program lapak berkah selanjutnya juga ada beberarapa tahapan-tahapan seperti Launching, Pemberian Modal Usaha, Pelatihan Usaha, dan Pendampingan.

Sebelum melaksanakan pendampingan, pihak IZI terlebih dahulu melakukan koordinasi terkait sistem pendampingan yang akan di lakukam oleh perwakilan dari Ibu-ibu Wirausaha yang terbentuk dalam komunitas *Woman Preneur Community* (WPC), yaitu sebuah wadah komunitas wirausaha wanita di Indonesia dalam mengembangkan diri sebagai wirausaha wanita. Tahap selanjutnya adalah melakukan perencanaan mengenai bentuk pendampingan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan sasaran pendampingan.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rafngi Mufidah, selaku kepala program Lapak berkah, periode 2017- 2018

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Eko Mulyono, selaku kepala Lapak Berkah periode 2019.

BAB IV

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA PROGRAM

LAPAK BERKAH

A. Analisis distribusi zakat pada program lapak berkah

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat.¹¹²

Lapak berkah adalah program pemberian modal usaha dan sarana untuk usaha yang berupa gerobak atau sejenisnya. Program lapak berkah ini hanya di khususkan untuk ibu-ibu janda yang mejadi tulang punggung keluarga. Program lapak berkah ini di berikan kepada ibu-ibu janda yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha tetapi berniat untuk membangun usaha.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. analisis distribusi zakat oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), maka penulis akan menjelaskan bagian- bagian penting dari distribusi lapak berkah.

Dana zakat yang terkumpul dari para muzakki dan mitra-mitra kemudian di gunakan untuk para *mustahik* dalam bentuk program Lapak Berkah yang di berikan dalam bentuk modal usaha dan gerobak. Dalam pendistribusian dana zakat menurut teori oleh Fakhruddin M.Hi dalam distribusi zakat itu ada empat model yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif. Distribusi zakat model produktif kreatif yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal, seorang pedagang atau pengusaha kecil.

112

Menurut penulis programa lapak berkah mengguakan model distribusi zakat produktif kreatif, hal ini bisa di ketahui dari mekanisme distribusi dana zakat oleh IZI dalam program lapak berkah

Untuk mekanisme distribusi dana zakatnya terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

1. IZI melakukan pendataan wilayah yang akan di jadikan sebagai sasaran program. Dari pihak IZI memilih wilayah yang di kategorikan sebagai wilayah yang padat penduduk.
2. Setelah menentukan wilayah yang tepat, pihak IZI selanjutnya melakukan pendataan kepada calon-calon *mustahik* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu para ibu-ibu janda yang menjadi tulang punggung bagi keluarga dan yang mempunyai usaha maupun yang ingin mempunyai usaha.
3. Setelah melakukan pendataan dan menentukan daerah yang menjadi sasaran program, tahap selanjutnya adalah meminta izin kepada tokoh masyarakat setempat, seperti: Lurah, ketua RW, dan ketua RT. Selain meminta izin, pihak IZI juga berkordinasi mengenai teknis pelaksanaan program.
4. Selanjutnya yaitu melakukan survei. Survei dilakukan dengan menelusuri daerah-daerah yang padat penduduknya yang taraf ekonominya adalah menengah kebawah. Tim dari pihak Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah melakukan survei secara langsung tujuanya agar bertemu dengan *mustahik* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Setelah survey IZI melakukan sosialisasi. Sosialisasi program dilakukan kepada para *mustahik*. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus dari sosialisasi adalah mengenai program Lapak Berkah itu sendiri, dari pihak IZI juga menyampaikan mengenai adanya pendampingan, baik pendampingan dalam usaha maupun spiritual selama program berlangsung, dan menyampaikan bantuan yang akan diterima oleh masing-masing *mustahik*.

6. Selain melakukan sosialisasi program Lapak Berkah kepada para *mustahik*, pihak IZI juga melakukan wawancara kepada masing-masing *mustahik* yang mendapatkan manfaat dari program Lapak Berkah tersebut. Wawancara dilakukan untuk membuat komitmen bersama, antara dari pihak IZI dan para *mustahik* dalam menjalankan program Lapak Berkah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal itu terutama karena program ini sebenarnya adalah program pemberdayaan.
7. IZI membentuk organisasi pengurus program lapak berkah yang meliputi penanggung jawab, supervisor, dan koordinator program.
8. IZI melaksanakan *Launching*, Pada saat melakukan *launching* seluruh *mustahik* yang akan mendapatkan manfaat dari program Lapak Berkah dikumpulkan dalam satu tempat. Biasanya di kumpulkan dalam masjid atau kantor kelurahan. Dalam acara *launching* ini akan dihadiri oleh perwakilan dari Inisiatif Zakat Indonesia, mitra, dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Para *mustahik* mendapatkan bantuan secara simbolik.
9. IZI memberikan modal usaha, modal usaha sendiri dibagi menjadi dua dan diberikan secara bertahap, yaitu modal berupa sarana prasarana gerobak dan sejenisnya yang diberikan di awal, dan modal penunjang usaha yang akan diberikan pada tahap selanjutnya.
10. IZI memberikan Pembinaan usaha yang dilakukan sekali selama program Lapak Berkah yaitu pada saat pendampingan yang di bina oleh perwakilan dari Ibu Wirausaha yang terbentuk dalam komunitas *Woman Preneur Community* (WPC).
11. Pada pembinaan usaha pertama tim IZI memberikan tips-tips dalam melakukan usaha dan berbisnis.

Dalam menyalurkan dana zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan di atas adalah pengawasan. Proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat

diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.¹¹³

Dalam melaksanakan pengawasan atau pendampingan dari pihak IZI melakukan pendampingan selama empat bulan dalam enam belas pertemuan atau minimal delapan kali pertemuan. Pendampingan program berupa *monitoring* kondisi yang sebenarnya di lapangan dan pertemuan kelompok. *Monitoring* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan bantuan modal usaha dan gerobak yang sudah diberikan, apakah sudah sesuai peruntukannya atau tidak, dan memastikan apakah ada kendala terkait bantuan gerobak yang sudah diterima.

Pertemuan kelompok dilakukan untuk memberikan tambahan wawasan terutama keagamaan, yaitu tentang kejujuran dan keutamaan untuk menjaga ibadah hariannya. Pertemuan dilakukan sore hari atas kesepakatan mereka, karena jadwal jualan mereka yang berbeda dan full tiap hari, karena hanya libur ketika mereka capek.

Pada saat pendampingan biasanya dilakukan di masjid atau di rumah yang sudah disepakati untuk tempat pendampingan. Saat pendampingan pertama, pendamping membuka dengan salam dan membaca surat Al-Fatihah, setelah itu mempersilahkan ibu-ibu janda penerima manfaat Lapak Berkah untuk berkesempatan mengungkapkan permasalahannya baik yang selama ini dihadapi pada saat menjalankan usahanya maupun dalam kehidupan kesehariannya. Pada umumnya ibu-ibu banyak mengeluh tentang banyaknya pembeli yang berhutang dan tak kunjung melunasi karena menghambat perputaran modal mereka. Dari pihak IZI memberikan saran ibu-ibu untuk memberikan pengertian kepada para pembeli dan untuk bersikap lebih tegas kepada para pembeli yang berhutang.

¹¹³ Ahmad Atabik, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*”, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, 2015, Hal.59.

Pendampingan ini juga lebih ditekankan pada aspek spiritual. Ibu-ibu Lapak Berkah diajak untuk selalu bersabar dan bersyukur. Pendamping kemudian banyak memberikan motivasi agar ibu-ibu lapak berkah senantiasa tidak meninggalkan ibadah setiap hari, selalu bersabar dan bersyukur, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang harus berjuang demi mendapatkan kesehatan, atau bahkan harus menunggu belas kasihan orang untuk makan sehari-hari.

B. Analisis dampak pengelolaan zakat dalam peningkatan usaha mustahik

Peningkatan atau perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Menurut Hastuti untuk melihat pertumbuhan industri kecil termasuk usaha mikro adalah dengan melihat pertumbuhan usaha.¹¹⁴

Zakat bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi mustahik.¹¹⁵

Tabel 4.1 Dampak peningkatan usaha mustahik

Kondisi Pendapatan Mustahik Program Lapak Berkah Perbulan	

¹¹⁴ Roikha Azhari, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAZ Jawa Timur”, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hal. 28

¹¹⁵ Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmial Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2017. Hal. 47

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Ibu Sumarni	Rp. 1.200.000 – 1.500.000	Rp. 1.800.000 - 2.000.000
2.	Ibu Kaswati	Rp. 100.000 – 1.500.000	Rp. 200.000 – 300.000
3.	Ibu Sutriyaten	Rp. 1.500.000 – 2.000.000	Rp. 2.500.000 – 3.000.000
4.	Ibu Muryati	Rp. 1.500.000 – 2.000.000	Rp. 1.500.000 – 2.000.000
5.	Ibu Mulyani	Rp. 1.000.000 – 1.500.000	Rp. 1.000.000 – 1.500.000
6.	Ibu Endang	Rp. 1.500.000 – 2.000.000	Rp. 1.500.000 – 2.000.000
7.	Ibu Kadiyem	Rp. 1.500.000 – 1.800.000	Rp. 1.800.000 – 2.100.000
8.	Ibu Siti	Rp. 1.500.000 – 1.800.000	Rp. 2.000.000 – 2.300.000
9.	Ibu Sriyanti	Rp. 1.500.000 – 1.750.000	Rp. 1.700.000 – 2.000.000
10.	Ibu Sriharti	-	-

Sumber: Wawancara Mustahik

a. Ibu Surmani

Ibu Sumarni merupakan penjual nasi rames di Gisiksari RW2 Kelurahan Bandarharjo, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, beliau mengalami peningkatan usaha berupa bertambahnya aneka lauk pauk dan makanan yang dijual. Selain itu, ibu sumarni juga mengalami peningkatan pendapatan penjualan, dengan pendapatan bersih sekitar lima puluh sampai tujuh puluh ribu perhari.

b. Ibu Kaswati

Ibu Kaswati merupakan penjual makanan-makanan ringan di sekitar Gisiksari RW 2 Kelurahan Bandarharjo, dalam hasil wawancara dengan Ibu Kaswati, beliau mengalami peningkatan usaha berupa bertambahnya pendapatan dan menambah lebih banyak lagi jenis makanan ringan yang di jual, karena sebelumnya beliau hanya bisa berjualan di depan rumah dengan menggunakan meja kecil sebagai lapaknya. Setelah adanya gerobak bantuan dari program Lapak Berkah, beliau bisa berjualan keliling serta bisa membuka lapak di tempat yang ramai dan hasil pendapatan beliau pebulanya meningkat sekitar duaratus sampai tigaratus ribu.

c. Ibu Sutriyaten

Bu Sutriyaten merupakan penjual soto di Tikung Baru RW 9 Kelurahan Bandarharjo, dalam wawancara dengan Ibu Sutriyaten, beliau mengalami peningkatan dalam usahanya , pendapatan beliau yang awalnya Rp. 1.500.000 sampai 2.000.000 setelah adanya program Lapak Berkah menjadi Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000.

d. Ibu Muryati

Bu Muryati merupakan penjual jajanan di sekitar Tikung Baru RW 9 Kelurahan Badarharjo, seperti makanan ringan, gorengan dan es. Dalam wawancara dengan Ibu Muryati, beliau tidak megalami peningkatan dalam usahanya, tetap sama seperti biasanya, dikarenakan Bu muryati menjajakan jualanya di lingkup yang kecil, serta banyaknya pesaing di daerah tersebut.

e. Ibu Dwi Mulyani

Bu Dwi Mulyani merupakan penjual jajanan di sekitar Gisiksari RW 2 Kelurahan Bandarharjo. Dalam wawancara dengan tetangga Bu Dwi Mulyani, setelah menerima program Lapak Berkah beliau hanya berjualan selama satu bulanan, setelah itu beliau sudah tidak berjualan lagi selama empat bulan, di karenakan tempat beliau berjualan digusur dan direnovasi menjadi ruko, dan beliau tidak sanggup untuk membayar uang sewa ruko tersebut. Karena hal tersebut beliau berhenti berjualan, maka dari itu peningkatan usaha Ibu Dwi Mulyani tetap sama dan tidak berkembang.

f. Ibu Endang

Bu Endang merupakan penjual jamu dan aneka jajanan di wilayah sekitar Bugangan, dari hasil wawancara dengan Ibu Endang, beliau terbantu dengan diberikanya gerobak untuk berjualan, tetapi belum meningkatkan pendapatanya, karena beliau hanya berjualan di tempat yaitu di depan rumah beliau.

g. Ibu Kadiyem

Bu Kadiyem merupakan sorang pejual pecel di daerah Bugangan, dari hasil wawancara dengan beliau. Bu Kadiyem mengalami peningkatan dalam usahanya karena dengan gerobak yang lebih besar dan di berinya modal usaha bisa menambah beberapa aneka gorengan dan kerupuk, beliau juga

mengalami peningkatan pendapatan sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000 perhari.

h. Ibu Siti

Bu Siti merupakan seorang penjual minuman jahe di sekitar Bugangan, dari hasil wawancara dengan Bu siti, beliau mengalami peningkatan usaha dengan bertambahnya kuota minuman jahe yang di jualkan, serta menambahkan singkong rebus dalam daganganya, dan Bu Siti mengalami peningkatan pendapatan Rp. 10.000 – Rp 15.000 per hari.

i. Ibu Sriyanti

Bu Sriyanti merupakan penjual pecel di daerah sekitar Bugangan, dari hasil wawancara dengan beliau, Bu Sri mengalami peningkatan penghasilan sekitar Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per hari.

j. Ibu Sri Harti

Bu Sri Harti merupakan penjual nasi merah di sekitar Bugangan, dari hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Kepala pendayagunaan program Lapak Berkah, Bu Sri Harti setelah mendapatkan dana program Lapak Berkah, beliau pulang ke kampung halaman, Jadi beliau belum mengalami dampak dari pengelolaan dana Lapak Berkah tersebut.

Setelah adanya program Lapak Berkah para mustahik juga mengalami peningkatan dalam kesejahteraan keluarganya, seperti bisa menambah uang jajan para anak beliau, bisa menyisihkan penghasilan untuk ditabung, dan bisa menambah kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku kepala program Lapak Berkah dan para *mustahik* di lapangan. Ada empat ibu *mustahik* yang belum mengalami peningkatan dalam usahanya di karenakan beberapa faktor. Diantarnya karena adanya penggusuran tempat jualan, banyaknya pesaing di lingkungan berjualan, kemudian ada satu *mustahik* yang pulang kembali ke kampung halaman.

Dari data di atas enam dari sepuluh orang *mustahik* mengalami peningkatan usaha maupun pendapatanya setelah adanya program lapak

berkah. Jadi, dapat disimpulkan dampak dari pendistribusian zakat program Lepak Berkah yang diberikan kepada 10 mustahik, bisa dikatakan cukup baik karena bisa membuat peningkatan usaha mustahik meningkat.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, Bapak Djoko selaku kepala Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilan Jawa Tengah. Beliau mengungkapkan bahwa program Lepak Berkah bertujuan untuk membantu para *mustahik* dalam berjualan. Jadi belum maksimalnya program Lepak Berkah dalam peningkatan usaha *mustahik* dikarenakan target program Lepak Berkah adalah membantu dan memfasilitasi para *mustahik* untuk menjalankan usahanya agar tetap berjualan, belum pada pembinaan *mustahik* untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model distribusi zakat program Lapak Berkah di (IZI) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan distribusi zakat dengan model produktif kreatif. Dalam menyalurkan zakat program Lapak Berkah perwakilan dari IZI melakukan pendataan wilayah yang dijadikan sasaran program yang di fokuskan ke wilayah yang padat penduduk, lalu melakukan survey lokasi, sosialisasi dan wawancara kepada para *mustahik* yang mendapat bantuan untuk membuat komitmen bersama dalam menjalankan program Lapak Berkah tersebut. IZI membentuk pengoorganisasian untuk mengkoordinasi *mustahik* yang akan diberdayakan. Setelah membentuk organisasi pengurus IZI melakukan launching, pemberian modal usaha, dan pembinaan usaha. Setelah semua dana zakat sudah tersalurkan pihak IZI juga memberikan pendampingan selama empat bulan dalam enam belas pertemuan atau minimal delapan pertemuan untuk melihat perkembangan usaha dari para *mustahik* yang diberdayakan. Pendistribusian zakat yang di lakukan oleh IZI sudah cukup baik karena ketepatan merencanakan strategi programnya dan efektif dalam menyalurkan zakatnya.
2. Untuk dampak distribusi zakat dalam peningkatan usaha *mustahik* pada program Lapak Berkah, bertarget untuk membantu para *mustahik* dalam menjalankan dan memfasilitasi usaha *mustahik* agar tetap berjualan. dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat pada program Lapak Berkah yang di lakukan IZI cukup baik karena terbukti bisa meningkatkan modal, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan enam dari sepuluh usaha para *mustahik*.

B. Saran

1. Pendistribusian yang dilakukan IZI sudah cukup baik untuk menyalurkan zakatnya melalui program Lapak Berkah, hendaknya IZI terus melakukan inovasi dalam berjalanya program agar program Lapak Berkah menjadi lebih baik lagi.
2. Program Lapak Berkah terbukti menjadi program pengelolaan zakat yang cukup baik kepada para *mustahik*, dengan itu IZI diharapkan agar lebih memperbanyak para penerima manfaat Lapak Berkah supaya lebih banyak lagi para janda yang terbantu, sehingga lebih banyak lagi para janda yang kurang mampu merasakan diberi manfaat dana dari zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni Cucu, “ *Pendayagunaan zaka, infaq, dan shadaqah melalui program dusun jamur dompet dhuafa’ jateng*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Alyas, dan Rakhil Muhammad, “*Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*”, Jurnal Sosiohumoniora, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Al-Hamid Abdul Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amalia dan Hamalli Kasyiful, “*Potensi dan Peranan Zakat Dalam mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Artis, “*Strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin Pada Bada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*”, Jurnal Risalah, Vol 28, No 2, 2017.
- Attabik Ahmad, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*”, ZISWAF, Vol.2, No. 1, 2015.
- Azhari Roikha, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAZ Jawa Timur*”, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Aziz Muhammad, “*Strategi Pengeolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No.1, 2017.

- Bahmi Saadiyah Binti Syekh, “*Sedekah Dalam Pandangan Al-Qur’an*”, Rausyn Fikr, Vol 10, No 2, Desember 2014.
- Basrowi, dan Juariyah Siti, “*Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol 7, No. 1, 2010.
- Candra Taufik, dan Amiruddin K, “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kota Makassar*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2013.
- Chasanah Chafidotul, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*.
- Daud Ali Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1, Jakarta: UI PRESS, 1988. Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, Cet 1, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Fahmi Rizal, dan Khoirulyadi, “*Menjanda dan Memaknai Keluarga*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Fatoni Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Furqon Ahmad, *Manajemen zakat*, Cet 1, Semarang, CV. Karya abadi jaya, 2015.
- Habibah Siti, *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*, skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Hakim Abdul, "*Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal*", Wahana Akademika Vol.2, 2017.
- Haris Abdul Romdhoni, "*Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*", Jurnal Ilmial Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Hasan Muhammad, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta : Idea press yogyakarta, 2011.
- Hayat Ainul, dkk, "*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
- Huda Choirul, *Ekonomi Islam*, Cet 1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Juliprijanto Whinarko, dkk, "*Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah*", Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kertati Indra, "*Analisis Kemiskinan Kota Semarang Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*", Jurnal Riptek, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Khasanah Umrotul, *Manajemen zakat modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN – Maliki Press, 2010.
- Maguni Wahyuddin, "*Peran Manajemen Dalam Pendistribusian zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat*", Jurnal Al-'Adi, Vol. 6, No.1, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prastowo Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. 7, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

RAHAYU NGUDI, Skripsi “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*”, Purwokerto : (IAIN) PURWOKERTO

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 34, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Sartika Mila, “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap pemberdayaan Mustahiq Di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, La_Riba: Jurnal ekonomi Islam Vol. 2, No. 1, Juli 2008.

Sanrego D. Yulizar dan Moch Tufik, *Fiqh Tamkin (Membangun Modal Usaha Dalam Mewujudkan Khairu Ummah)*, Cet 1, Jakarta: Qitshi Press, 2016.

Supena Ilyas, Dkk, *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: Walisongo Press, 2009.

-----, dan Darmuin, , *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Syafiq Ahmad, “*Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial*”, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 2, No 2 , 2015.

Syaiful Achmad Hidayat Anwar, “*Model Pemberdayaan ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*”, JEAM, Vol. 15, 2016.

Wanita Nur, “*Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu*”, Jurnal ISTIQRA, Vol. 3, No. 2, 2015.

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.

Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Cet 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO , 2012.

Zulhendra Joni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*”, Jurnal Normative, Vol 5 2017.

www.izi.or.id

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>

<https://izi.or.id/sejarah/>

<https://izi.or.id/izi-to-success/>

<https://izi.or.id/izi-to-smart/>

<https://izi.or.id/izi-to-fit/>

<https://izi.or.id/izi-to-iman/>

<https://izi.or.id/izi-to-help>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Seputar IZI

1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)?
2. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga IZI cabang Semarang?
3. Bagainakah Visi dan Misi IZI?
4. Bagaiman struktur kepengurusan IZI cabang Semarang?
5. Apa program-program yang ada di IZI cabang Semarang?

B. Seputar Program Lapak Berkah

1. Apakah yang dimaksud dengan program Lapak berkah?
2. Bagaimana sejarah adanya program Lapak Berkah?
3. Apakah dalam menyalurkan dana ZIS bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain?
4. Bagaimana mendapatkan dana ZIS dari para muzakki?
5. Bagaimana mekanisme dan pola dari program Lapak Berkah?
6. Apakah tujuan adanya Lapak Berkah?
7. Apakah target dai Lapak Berkah?
8. Bagaimana cara untuk merealisasikan tujuan Lapak Berkah?
9. Berapa pendanaan untuk program Lapak Berkah?
10. Apa saja hambatan dan kesulitan saat menyalurkan dan melakukan program Lapak Berkah?
11. Bagaiman ekonomi mustahik setelah adanya program Lapak Berkah?
12. Bagaiman cara IZI ketika mustahik yang di beri manfaat mengalami kerugian?
13. Apakah Ibu bisa menyisihkan uang untuk menabung setelah adanya program Lapak Berkah?
14. Bagaiman kesejahteraan keluarga Ibu setelah adanya program Lapak Berkah?

Lampiran 2

Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala IZI Kantor Perwakilan Jawa Tengah



Wawancara dengan Kepala Program Lapak Berkah



Proses Launching Program



Proses Penyerahan Grobak



Penyerahan Peralatan Usaha



Pendampingan Lapak Berkah



Wawaancara dengan *mustahik* penerima manfaat Lapak Berkah

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Anas Abdul Rohim
NIM : 1405026198
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 21 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : aburohim46@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Formal : 1. SDN SAMBILAWANG
Lulus Tahun 2007
2. MI DARUL ULUM SAMBILAWANG
Lulus Tahun 2007
3. MTS RAUDLATUL ULUM GUYANGAN
Lulus Tahun 2011
4. MA RAUDLATUL ULUM GUYANGAN
Lulus Tahun 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. ISRU : Anggota Rebana
2. JQH EL-FEBIS : Ketua Rebana
3. Karang Taruna : Devisi Keagamaan